



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1391);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 135);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 141);

16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 18);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah OPD yang melaksanakan tugas pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana transfer umum yang diterima Kabupaten dalam APBD.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
20. Alokasi Formula adalah alokasi dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD yang dibagi berdasarkan variabel tertentu kepada setiap Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN DAN

EVALUASI

Pasal 2

- (1) Penganggaran ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari alokasi dana perimbangan di luar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penganggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.77.169.415.500,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan kepada setiap Desa berdasarkan azas merata dan adil.

- (4) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan :
 - a Alokasi Dasar; dan
 - b Alokasi Formula.
- (5) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dihitung sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (6) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD.
- (7) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan Desa dan jumlah lembaga kemasyarakatan Desa dengan bobot:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa;
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan Desa; dan
 - e. 5% (lima persen) untuk jumlah lembaga kemasyarakatan Desa;

Pasal 3

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$ADDx = ADDDx + ADDFx$$

Keterangan :

ADDx : ADD setiap Desa

ADDDx : Alokasi Dasar setiap Desa

ADDFx : Alokasi Formula setiap Desa

- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADDDx = (\text{Pagu ADD X } 60\%) / \text{Jumlah Desa}$$

Keterangan :

ADDDx : Alokasi Dasar setiap Desa

- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$ADDFx = BDx \times (\text{Pagu ADD} \times 40\%)$$

Keterangan :

ADDFx : Alokasi Formula setiap Desa

BDx : Bobot Desa setiap Desa

- (4) Bobot Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BDx = (0,25 \times V1) + (0,30 \times V2) + (0,15 \times V3) + (0,25 \times V4) + (0,5 \times V5)$$

Keterangan :

BDx : Bobot Desa setiap Desa

V1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa daerah Kabupaten

V2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin Desa daerah Kabupaten

V3 : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa daerah Kabupaten

V4 : rasio kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan setiap Desa terhadap kesulitan geografis/tingkat keterjangkauan daerah Kabupaten

V5 : rasio jumlah lembaga kemasyarakatan Desa setiap Desa terhadap total jumlah lembaga kemasyarakatan Desa daerah Kabupaten

- (5) Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas data perhitungan bobot Desa dari DPMD.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kertas kerja perhitungan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) ADD yang diterima setiap Desa dipergunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Tunjangan dan operasional BPD;
 - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - e. Mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - f. Sebesar 6% (enam persen) dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan untuk penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan berbasis lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penerapan Alokasi Anggaran Kabupaten Berbasis Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 6

Evaluasi penggunaan ADD dilakukan oleh Bupati melalui Camat pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

BAB III

PENYALURAN, PELAPORAN

DAN SANKSI

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan berupa Peraturan Desa mengenai APBDes Tahun Anggaran 2023.
- (2) Penyaluran ADD kepada Desa dilaksanakan secara bertahap berdasarkan jenis dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil di luar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan
 - b. Dana Alokasi Umum
- (4) Penyaluran ADD berdasarkan jenis dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan :
- a. ADD yang bersumber Dana Alokasi Umum dilaksanakan secara bulanan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran ADD setiap Desa yang bersumber Dana Alokasi Umum.
 - b. ADD yang bersumber Dana Bagi Hasil dilakukan secara triwulanan, dengan ketentuan :
 - 1) Triwulan I paling cepat bulan April maksimal sebesar 15% (lima belas per seratus) dari alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil;
 - 2) Triwulan II paling cepat bulan Juli maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil;
 - 3) Triwulan III paling cepat bulan Oktober maksimal sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari alokasi ADD bersumber Dana Bagi Hasil; dan
 - 4) Triwulan IV pada bulan Desember berdasarkan selisih antara realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil yang diterima di Kas Daerah dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.
- (5) Realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 4, berdasarkan data realisasi penerimaan transfer Dana Bagi Hasil sampai dengan tanggal 10 Desember tahun berkenaan dari Bidang Akuntansi BKAD.
- (6) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah diterimanya Dana Perimbangan di RKUD.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan ADD.

- (2) Penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BKAD selaku PPKD dengan tembusan disampaikan kepada Kepala DPMD.
- (3) Tata cara penyampaian konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa.

Pasal 9

- (1) Bupati melalui PPKD dapat menunda penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan/atau
 - b. Pemerintah daerah mendapatkan sanksi penundaan penyaluran Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Desa.
- (3) Penyaluran kembali ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah Dana Perimbangan yang ditunda penyalurannya dari Pemerintah Pusat telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) DPMD melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 13 Maret 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 13 Maret 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

JUNI GULTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2023
NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

NO	Kecamatan / Desa	ALOKASI DASAR	ALOKASI DANA DESA (ADD)										PAGU ADD	KETERANGAN		
			ALOKASI FORMULA													
			JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH		JUMLAH PENDUDUK MISKIN		KETERJANGKAUAN		JML LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA				BOBOT DESA	JUMLAH
			JP	25%	LW	15%	JPM	30%	KT	25%	LKD	5%				
Orang	KJP	KM	KLW	Orang	KPM	KM	KK	Orang	KLKD	14 = 5+7+9+11+13	15 = 14 X (40% X Pagu ADD)	16 = 3 + 15	17			
16	Karang Sari	571.625.300,00	701	0,00112	10,00	0,00017	262	0,00198	93,00	0,00396	9	0,00039	0,00762	235.147.100,00	806.772.400,00	
17	Berambai Makmur	571.625.300,00	536	0,00085	30,00	0,00051	151	0,00114	82,00	0,00349	11	0,00048	0,00647	199.833.000,00	771.458.300,00	
	Sub total	9.717.630.100,00	37.192	0,05931	1.306,00	0,02	7.118	0,05	1.273,00	0,05	277	0,01	0,20148	6.219.087.700,00	15.936.717.800,00	
	TOTAL	46.301.649.300,00	156.782	0,25	8.862,63	0,15	39.703	0,30	5.874,50	0,25	1.144	0,05	1,00000	30.867.766.200,00	77.169.415.500,00	

URAIAN		JUMLAH	KETERANGAN
Pagu ADD		77.169.415.500,00	
Jumlah Desa		81	
Pagu ADDM = Pagu ADD x 60 %		46.301.649.300,00	Perbedaan dengan rincian perhitungan dikarenakan hasil pembulatan
Pagu ADDM Per Desa = Pagu ADDM/Jumlah Desa (Pembulatan)		571.625.300,00	
Pagu ADDP = Pagu ADD x 40%		30.867.766.200,00	Perbedaan dengan rincian perhitungan dikarenakan hasil pembulatan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO

KODE	NAMA KECAMATAN / DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)			KETERANGAN
		ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
62.01.05.2010	Sungai Melawen	571.625.300,00	387.920.100,00	959.545.400,00	
62.01.05.2011	Pangkalan Durin	571.625.300,00	350.113.100,00	921.738.400,00	
	SUB TOTAL	6.287.878.300,00	4.954.019.500,00	11.241.897.800,00	
62.01.06	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG				
62.01.06.2001	Pangkalan Banteng	571.625.300,00	735.756.400,00	1.307.381.700,00	
62.01.06.2002	Mulya Jadi	571.625.300,00	269.720.800,00	841.346.100,00	
62.01.06.2003	Karang Mulya	571.625.300,00	581.657.900,00	1.153.283.200,00	
62.01.06.2004	Kebun Agung	571.625.300,00	266.191.200,00	837.816.500,00	
62.01.06.2005	Sidomulyo	571.625.300,00	330.020.900,00	901.646.200,00	
62.01.06.2006	Marga Mulya	571.625.300,00	285.965.500,00	857.590.800,00	
62.01.06.2007	Amin Jaya	571.625.300,00	686.128.000,00	1.257.753.300,00	
62.01.06.2008	Arga Mulya	571.625.300,00	384.174.200,00	955.799.500,00	
62.01.06.2009	Natai Kerbau	571.625.300,00	288.375.400,00	860.000.700,00	
62.01.06.2010	Simpang Berambai	571.625.300,00	291.534.500,00	863.159.800,00	
62.01.06.2011	Sungai Hijau	571.625.300,00	441.454.200,00	1.013.079.500,00	
62.01.06.2012	Sungai Pakit	571.625.300,00	341.642.300,00	913.267.600,00	
62.01.06.2013	Berambai Makmur	571.625.300,00	199.833.000,00	771.458.300,00	
62.01.06.2014	Karang Sari	571.625.300,00	235.147.100,00	806.772.400,00	
62.01.06.2015	Sungai Pulau	571.625.300,00	245.129.700,00	816.755.000,00	
62.01.06.2016	Sungai Bengkuang	571.625.300,00	368.604.500,00	940.229.800,00	
62.01.06.2017	Sungai Kuning	571.625.300,00	267.752.100,00	839.377.400,00	
	SUB TOTAL	9.717.630.100,00	6.219.087.700,00	15.936.717.800,00	
	TOTAL	46.301.649.300,00	30.867.766.200,00	77.169.415.500,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

ANANG DIRJO